

DATA - DATA KE UNIVERSILAN SYARI'AT ISLAM

Oleh : Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash — Shiddieqy

AGAMA DUNIA

1. Agama yang dapat menjadi agama dunia (universil) dan kemanusiaan, haruslah mempunyai dua unsur pokok.

Pertama, mempunyai daya hidup sepanjang masa berkembang dan terus dapat berjalan melalui perkembangan sejarah dari masa kemasa hingga akhir zaman. Kedua, mempunyai daya cakup dan melengkapinya segala kebutuhan kemanusiaan dalam bidang hukum dan tata aturan.

Maka apabila sesuatu agama memiliki dengan sempurna dua unsur istimewa ini, niscaya dapatlah dia hidup mengarungi gelombang dunia dengan aman sentosa dan dapatlah dia menutupi segala hajat masyarakat dalam perkembangan hukum, kebudayaan dll.

2. Agama Islam, adalah agama Allah yang dikembangkan ditengah—masyarakat Bani Insan sebagai agama penutup yang menyempurnakan segala agama yang telah didatangkan para Rasul Allah yang mendahului Islam ini.

Agama—agama sebelum Islam ini, adalah agama setempat, sederhana, tidak melampaui negeri Rasul yang membawanya, tidak melampaui bangsa Rasul itu sendiri dan untuk masa tertentu, tidak berlaku terus menerus untuk masa—masa sesudahnya. Karenanya, Rasul—Rasul itu datang silih berganti.

3. Allah mendatangkan tiap—tiap syari'at sesuai dengan perkembangan umat yang kian hari kian meningkat. Dan pada setiap masa, diperlukan aturan baru.

Apabila kita perhatikan agama yang dibawa para Rasul disekitar Jazirah Arabia, niscaya kita dapati bahwasanya Hud 'alai — hissalam diutus kepada kaum 'Ad yang tinggal di Ahqaf; bahwa Saleh 'alaihissalam diutus kepada Tsamud yang tinggal di Al Hijir sebelah utara Madinah; bahwa Syu'aib dibangkit di Madian disuatu bagian dari tanah Syam. 1)

4. Ditinjau dari perkembangan syari'at, maka syari'at itu berkembang sesuai dengan perkembangan ummatnya.

Musa a.s. diutus kepada ummat yang telah maju kebudayaannya dimuka bumi pada masa itu. Musa a.s. diutus kepada ummat yang mendiami dua pantai laut, laut Putih dan laut Merah.

Syari'at Musa a.s. adalah suatu syari'at yang besar yang telah melepaskan Bani Israil dari kehinaan hingga jadilah mereka dizaman itu, ummat yang utama didunia ini. Kemudian syari'at Musa a.s. diganti oleh syari'at 'Isa a.s. Syari'at ini menyempurnakan syari'at Musa. Syari'at ini juga syari'at yang besar yang mempunyai aneka hukum dan mempunyai kitab.

Demikianlah sunnatullah, yakni mendatangkan syari'at sesuai dengan keadaan ummat dimasanya masing—masing. 2)

5. Sesudah berlalu masa demi masa, Rasul demi Rasul, sampailah masanya Allah menutupi masa — masa itu dan mengakhiri Rasul—Rasul itu. Maka Allah tidak menyudahi risalahnya dan tidak menghentikan wahyu, terkecuali setelah Allah menyiapkan risalah yang mencukupi, yang sempurna, yang lengkap, bulat dan abadi.

1) Baca : ayat 59 Surat 7 : Al A'raf, ayat 25 S. 11 : Hud, a. 50 S. 11 Hud a. 61 S. 1¹ Hud, a. 84 S. 11 Hud, ayat 23 S. 23 Al Mukminun, ayat 14 S. 29 Al 'Ankabut, ayat 65 S. 7 Al A'raf, ayat 73 S. 7 Al A'raf, ayat 85 S. 7 Al A'raf, ayat 147 S. 37 As Shaffat

2) Baca : a. 165 S. 4 : An Nisa', a. 15 S. 17 : Al Isra'.

Ke—abadian Islam sebagai agama kemanusiaan dan kelengkapannya dalam menampung hajat masa dan masyarakat dari zaman kezaman, memerlukan unsur—unsur yang memungkinkan dia berumur panjang dan memungkinkan dia mengarungi pergolakan masa.

Untuk membuktikan bahwasanya agama Islam benar — benar memiliki unsur—unsur tersebut, perhatikanlah dengan seksama hal—hal tersebut ini :
Al Quran adalah mu'jizat yang abadi.

6. Setiap Nabi diberikan mu'jizat dari jenis keahlian yang sedang berkembang dimasanya, diantara ummatnya.

Dimasa Musa a.s. berkembang 'ilmu sihir. Maka kepada Musa a.s. diberikan mu'jizat tongkat.

Dimasa 'Isa a.s. berkembang keahlian obat mengobati.

Maka kepadanya diberikan mu'jizat yang dapat menyembuhkan penyakit supak, yaitu, penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh tabib—tabib ahli pada masa itu. Bahkan kepada 'Isa a. s diberikan kekuatan yang dapat menghidupkan orang yang telah meninggal. Memang pada masa 'Isa a. s, berkembang 'ilmu kedokteran dan 'ilmu biologi.

7. Ditempuh jalan—jalan ini, adalah karena ahli—ahli 'ilmu mengetahui benar tentang kemu'jizatan yang terjadi itu. Mereka dilahirkan dalam menghadapi kepandaian, yang mereka terpandang paling ahli dalam kepandaian itu, karena yang demikian itu sangat besar pengaruhnya dalam jiwa manusia, istimewa jiwa para 'arif dan karena sangat mengesankan. Rasul adalah seorang manusia, merekapun demikian. Maka kelemahan mereka membuat apa yang dibuat Rasul, adalah bukti nyata bahwa apa yang Rasul buatkan itu, adalah dari qudrat ilahi.

8. Mengingat hal yang demikian, maka tatkala Allah s. w. t. membangkitkan penghabisan Rasul, yaitu Muhammad s. a. w. dan berkehendak supaya mu'jizat Muhammad merupakan Al Qur'an, Allah mentakdirkan orang Arab menyukai keindahan bahasa dan ketinggian susunannya. Sejarah telah menerangkan bahwa bangsa 'Arab dimasa Jahiliyah selalu mengadakan hafiah—hafiah kegembiraan dikala lahir seorang anak manusia, atau lahir seekor anak binatang yang menjadi kemegahannya, seperti kuda, atau karena muncul seorang ahli sya'ir yang kenamaan. Lantaran itu, bangsa 'arab sangat mementingkan sya'ir dan pidato. Mereka berlomba—lomba memperoleh keahlian yang memuncak dalam bersya'ir dan berpidato, Mereka mengadakan waktu—waktu tertentu untuk mengumpul ahli sya'ir dan ahli kesusasteraan. Pasar Ukadh adalah pasar yang terbesar atau pekan yang terbesar yang diadakan untuk berdeklamasi dan sebagainya.

9. Diketika bangsa 'Arab sedang dalam keadaan yang memuncak dalam bidang keahlian menyusun kata—kata dan bahasa, tiba—tiba datanglah seorang Rasul mengemukakan kepada mereka suatu susunan kata—kata yang belum pernah mereka dengar yang seindahnyanya. Susunan kata—kata yang didengar itu bukan sya'ir, bukan pula sajak. Dia suatu susunan kata—kata yang dirangkai dari huruf—huruf yang mereka pergunakan. Namun demikian susunan kata—kata itu memiliki susunan yang mengagumkan dan tertib yang menyalahi kebiasaan. Mereka heran, mereka bingung, mereka bermaksud membuat tandingannya. Oleh karena mereka tak dapat membuat tandingannya, mereka pun mengatakan sihir.

10. Dikala mereka sedang sengit menantang Nabi dan menuduh bahwa apa yang Nabi datangkan adalah sesuatu yang Nabi ada—adakan dengan bantuan orang—orang yang pandai atau yang Nabi ambil dari kitab—kitab lama, Nabipun meminta ditantang.

Mula—mula Allah memintakan kepada mereka supaya mendatangkan sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih baik dari Taurat dan Injil, sedang pada masa itu Al Qur'an baru turun sebagian. Kemudian Allah meminta mereka mendatangkan sepuluh surat yang mereka buat dengan bantuan orang-orang pandai mereka. Kemudian lagi Allah meminta mereka mendatangkan sebuah surat yang menyamai Al Qur'an. Tak ada seorangpun diantara mereka yang dapat memenuhi permintaan itu. Pada akhirnya Allah menandakan bahwa manusia dan jin tidak sanggup mendatangkan kitab seperti Al Qur'an ini walaupun mereka satu sama lain bantu membantu.

Bangsa 'Arab, istimewa dimasa Jahiliyah adalah bangsa yang pantang menerima kekalahan, terutama ketika diminta mereka menantang. Tetapi apa daya, tak ada kesanggupan mereka untuk menantang ayat — ayat Allah dan tak ada kesanggupan mereka mendatangkan barang satu ayat yang benar—benar menandingi ke balaghahan Al Qur'an.

11. Al Qur'an yang tak sanggup ditantang atau ditandingi oleh bangsa 'Arab yang terkenal tinggi kesusasteraannya, itulah mu'jizat Muhammad s.a.w. yang kekal sepanjang masa untuk menjadi pedoman bagi syari'atnya yang kekal sebagai agama dunia dan kemanusiaan.

12. Mu'jizat—mu'jizat Nabi yang telah lalu sebelum Muhammad s. a. w., adalah untuk waktu terbatas dan untuk ummat yang tertentu pula.

Nabi s. a. w. sendiri bersabda :

"Tak ada seorang Nabipun dari Nabi—Nabi Allah, melainkan telah diberikan kepadanya mu'jizat—mu'jizat yang manusia beriman karenanya. Dan hanya saja yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukannya kepadaku. Maka aku harapkan semoga akulah orang yang paling banyak pengikutnya dihari kiamat".

(H. R. Bukhari—Muslim)

Dengan uraian yang singkat ini nyatalah hubungan yang erat antara kemu'jizatan Al Qur'an dan antara kehendak Allah menjadikan Islam ini, agama dunia yang kekal, lengkap, bulat dan tuntas.

Kekahuludan (keabdian) dan kecakupan syari'at Islam.

13. Nash syari'at Islam, ialah Al Qur'an dan As Sunnah yang mengandung unsur kekahuludan (keabdian) dan kecakupan, atau kelengkapan yang tak ada taranya.

Unsur—unsur kekahuludan dan kecakupan ini, terdapat dalam dua urusan pokok :

Unsur pertama, tabi'at (watak) nash—nash Al Qur'an dan As Sunnah sendiri yang merupakan qa'idah — qa'idah kulliyah yang masuk kedalamnya kulliyat dan Juziyat yang tak terhingga yang selalu dapat membekali para mujtahid para ahli tasyri' dan ahli taqnin (penyusun undang—undang).

14. a. Diantara ayat Al Qur'an, ada ayat yang menjadi pedoman bagi kita dikala menghadapi kemashlahatan dan kemafsadatan. Dikala itu kita harus mendahulukan usaha menghindari kerusakan atas usaha mendatangkan kemashlahatan. 3)

15. b. Diantara ayat—ayat Al Quran, ada ayat yang membolehkan kita mengerjakan apa yang tidak diperkatakan Syara'. 4)

3) Baca : a. 219 S. 2 : Al Baqarah.

4) Baca : a. 101 S. 5 : Al Maidah .

16.c. Diantara ayat—ayat Al Quran, ada ayat yang memberi hak kepada kita memiliki apa yang kita usahakan dan bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang kita lakukan, 5)

17.d. Dalam Al Qur'an, ada ayat yang mengharuskan kita memenuhi apa yang telah kita janjikan, baik antara negara dengan negara, atau selainnya, baik dalam bidang politik, maupun dalam bidang ekonomi, sosial, maupun dalam bidang kebudayaan dll. 6)

18.e. Dalam Al Qur'an, kita kemukakan ayat yang mengharuskan kita menunaikan amanah. Menunaikan amanah, ialah memeliharanya dengan sebaik-baiknya dan kemudian menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. 7)

19.f. Al Qur'an menyuruh kita memelihara harta anak yatim dan orang-orang lemah yang tak mampu memelihara hartanya. 8)

20.g. Didalam kita menggunakan pegawai, petugas atau buruh, Tuhan memberikan petunjukNya. 9)

Haruslah kita memilih orang yang paling aslah (tepat) untuk tugasnya dan orang yang paling sungguh dan kuat melaksanakan tugasnya.

21.h. Diwaktu Allah menerangkan wanita—wanita yang boleh kita nikahi dan yang haram kita nikahi, Allah menerangkan dengan tegas siapa yang diharamkan. 10)

Sesudah Allah menerangkan yang demikian, Allah menetapkan suatu ketetapan umum, yaitu Allah menandakan bahwa selain yang diharamkan itu, adalah halal untuk dinikahi. Allah berfirman :

"Dan dihalalkan bagimu yang selain dari pada mereka itu".

(Q.A. a. 24 S. 4 : An Nisa').

22.i. Dalam masalah pergaulan suami istri, Allah menetapkan prinsip yang dapat berjalan untuk semua bangsa. 11)

Dalam bidang nafakah juga demikian.

Prinsip itu dapat dipergunakan untuk segala keadaan masa dan tempat.12)

23.j. Dalam bidang makanan, minuman, tempat dan pakaian, yang mana hal itu berubah—ubah dan berganti—ganti sesuai dengan perkembangan masa, Tuhan menetapkan patokan yang perlu kita pegangi. 13)

24.k. Dalam kedudukan Nabi sebagai penyusun undang—undang, Allah pun telah menetapkannya. 14)

25.l. Mengenai hubungan antar bangsa dan antar daerah, baik dalam masa damai, maupun dalam masa perang, Allah telah menetapkan qa'idah yang harus dipegangi. 15)

26.m. Dalam bidang hukum acara, Allah menetapkan bahwasanya sumber hukum hanyalah Allah dan RasulNya. Kepada Allah dan RasulNya kita kembalikan segala persoalan, seperti yang Allah tetapkan. 16)

Allah menerangkan kepada hakim, sifat hukum yang harus dijatuhkan. 17)

Allah memerintahkan para pihak tunduk kepada keputusan Nabi (hakim). 18)

5) Baca : a. 134, 141, 286 S. 2 : Al Baqarah.

6) Baca : a. 1 S. 5 : Al Maidah.

7) Baca : a. 58 S. 4 An Nisa'.

8) Baca : a. 152 S. 6 Al An'am.

9) Baca : a. 26 S. 28 : Al Qasas.

10) Baca : a. 23 S. 4 : An Nisa'.

11) Baca : a. 19 S. 4 An Nisa'.

12) Baca : a. 7 S. 65 : Ath Thalaq.

13) Baca : a. 32 S. 7 : Al 'Araf.

a. 145 S. 6 : Al An'am.

14) Baca : a. 157 S. 6 : Al An'am.

15) Baca : a. 8 S. 60 : Al Mumtahanah.

16) Baca : a. 59 S. 4 : An Nisa'.

17) Baca : a. 58 S. 4 : An Nisa'.

18) Baca : a. 65 S. 4 : An Nisa'.

Inilah sekelumit qa'idah dan dasar azasi yang kita ungkapkan dari Al Qur'an yang menggariskan jalan—jalan yang harus kita turuti dalam usaha mencapai masyarakat utama yang diselubungi keadilan dan persamaan, baik dalam bidang hak. maupun dalam bidang kewajiban.

27.n. Dalam bidang niat dan maksud, Nabi s.a.w. bersabda :

"Hanya sanya segala 'amalan itu mengikut niat yang menggerakkan-nya. Hanyasanya bagi setiap manusia, apa yang diniatkan".

(H.R. Bukhari & Muslim)

28.o. Dalam bidang keharusan kita melaksanakan perintah dan mengerjakan sesuatu menurut kesanggupan, serta keharusan menjauhi larangan dengan sepenuhnya, Nabi bersabda :

"Apabila aku melarang kamu mengerjakan sesuatu, maka jauhilah dia. Dan apabila aku menyuruh kamu mengerjakan sesuatu urusan, maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi".

(H.R. Bukhari Muslim)

29.p. Dalam bidang mu'amalah Nabi menancapkan sebuah dasar yang kokoh, Abu Hurairah berkata :

"Sesungguhnya Nabi melarang kita dari penjualan yang menghasilkan pengicuhan". (H.R. Bukhari Muslim, DII.)

30.q. Dalam bidang hukum perikatan, kontrak dan aneka perjanjian nasional dan Internasional, Nabi buat qa'idah pokok :

- I. tentang keharusan kita melaksanakan perjanjian, baik dalam bidang peperangan, keuangan, maupun dalam bidang perkawinan.
- II. tentang keharusan memenuhi syarat yang di buat.

Nabi s.a.w. bersabda :

"Mengadakan perdamaian untuk menghilangkan persengketaan, adalah suatu kebolehan diantara ummat Islam, terkecuali perdamaian yang mengharamkan benda yang halal atau menghalalkan benda yang haram". (H.R. At Turmuzi)

Nabi bersabda pula :

"Para muslim berada dalam syarat - syarat yang mereka telah buat, terkecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (H.R. At Turmuzi)

31.r. Dalam hal keharusan mengganti kerugian orang yang dirugikan, Nabi s.a.w. bersabda :

"Wajib atas seseorang memelihara apa yang telah diambilnya, sehingga ia menunaikan yang telah diambil itu kepada yang berhak".

(H.R. Ahmad)

32.s. Dalam bidang pusaka, Nabi bersabda :

"Berikanlah bahagian - bahagian pusaka kepada orang - orang yang berhak menerimanya. Apa yang tinggal sesudah diberikan kepada yang berhak menerimanya, maka sisa itu untuk waris lelaki yang paling dekat kepada yang meninggal itu", (H.R. Bukhari, Muslim)

33.t. Dalam bidang sama rata sama rasa, tak ada perbezaan antara bangsa dengan bangsa, antara warna dengan warna, antara kabilah dengan kabilah, Nabi bersabda :

"Manusia itu adalah setamsil gigi sisir, Tak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam dan tak ada keutamaan bagi orang putih atas orang hitam melainkan dengan taqwa".

34.u. Dalam bidang kesumat (gugat menggugat dihadapan hakim) Nabi bersabda :

“Keterangan (bukti) dimintakan kepada yang menggugat, sedang sumpah dikenakan atas yang menolak gugatan”. (H.R. Muslim)

Unsur kedua, Nash Syara' melengkapinya segala persoalan, kecil dan besar, baik mengenai ibadat, maupun mengenai mu'amalat.

Nash syari'at yang menerangkan hukum — hukum ibadat : sembahyang, zakat, puasa dan haji serta segala masalah yang bersangkutan paut dengan badat—ibadat, telah dibahas dan direntang panjang dalam kitab — kitab fiqh. Rasullulah s.a.w. tidak kembali kepada Allah melainkan sesudah menempatkan ummatnya dibawah sinar yang terang benderang; melainkan sesudah menyempurnakan syari'atnya.

35.a. Dalam bidang Ibadat, untuk menyumbat pintu bid'ah, Nabi bersabda :

“Barangsiapa mengada-adakan sesuatu dalam agama kami ini apa yang tidak ada didalamnya, maka apa yang diadakan itu tertolak”.
(H.R. Bukhari, Muslim)

Dari sabda — sabda Nabi yang semacam inilah para fuqaha memetik qa'idah asasiyah yang sangat terkenal diantara para fuqaha, yaitu ;

“Hukum pokok dalam masalah ibadat, ialah haram (haram mengadakan sesuatu yang belum disyari'atkan), Maka karenanya tiadalah dapat disyari'at sesuatu ibadat melainkan apa yang Allah dan Rasulnya telah syari'atkan”.

36.b. Dalam bidang mu'amalat, Syara' telah menetapkan aneka macam hukum, baik dalam hal jual beli, jaminan dan pertanggungan, perkongsian, sewa menyewa, waqaf, wasiyat, hadiyah, hibah, masalah — masalah nikah, jinayat, ta'zir, hukuman pidana, peradilan dan cara — cara menyelesaikan pertengkaran. Dalam setiap bab ini kita menemukan nash—nash yang mencukupi maksud hingga kita tidak memerlukan peraturan yang dibuat manusia.

37.c. Nash—nash syari'at yang kebanyakannya bersifat qa'idah, mempunyai pula daya elastisitas dan kelambutan, hingga dapatlah berjalan sesuai dengan perkembangan masa dan tempat.

Diantara rahasia kemu'jizatan Al Qur'an, ialah dapat difafsirkannya sesuai dengan perkembangan zaman. Syari'at Islam, bukanlah syari'at untuk satu ummat saja, ataupun satu masa saja. Dia, adalah syari'at yang kekal dan universal. Maka masing—masing ummat dapat menggalinya kebutuhannya dalam bidang hukum, budaya dan lain—lain.

Perbandingan antara syari'at Islam dengan syari'at Yahudi dan syari'at Nasrani.

38. Syari'at Musa dan syari'at 'Isa, sebelum syari'at—syari'at itu diganti dan ditukar—tukar, adalah syari'at yang mempunyai keistimewaan, syari'at yang harus kita hormati.

Dalam pada itu, walaupun syari'at Musa dan syari'at 'Isa mempunyai maziyah yang besar, namun karena syari'at Muhammad datang sesudah syari'at—syari'at itu, maka syari'at Muhammad membawa tambahan yang tak ada dalam syari'at—syari'at yang tersebut, bahkan syari'at Muhammad memasukkan sejumlah hukum dari syari'at Musa dan 'Isa dan mendatangkan gantinya.

39. Allah telah menkhususkan syari'at Islam dengan beberapa kekhususan dan mengistimewakannya dengan beberapa keistimewaan yang lebih sempurna dan lebih utama dari syari'at—syari'at yang lain yang telah diberikan kepada para Nabi.

Syari'at Musa adalah syari'at yang hanya membawa keadilan saja, sedang syari'at 'Isa adalah syari'at yang hanya membawa keutamaan saja.

Syari'at pertama mengembalikan hak kepada pemilik—pemiliknya dan mengambil hak dari yang bukan pemiliknya. Syari'at kedua, menginginkan keutamaan dan menjauhkan kejahatan.

Demikianlah keadaan syari'at—syari'at itu. Adapun syari'at Muhammad maka dia melengkapi keadilan dan keutamaan. Syari'at Islam mengharuskan kita menunaikan hak dan menganjurkan kita melaksanakan kebajikan. 19)

Memberi tangguh kepada yang tak sanggup membayar hutang, adalah wajib. Karena yang demikian itu adalah perbuatan yang adil. 20)

Memaafkan yang berhutang atau memberi kebebasan dari membayar hutang, adalah suatu keutamaan. Kedua—dua ini dikumpulkan dalam suatu makam.

40. Firman Allah ayat 45 S.5 : Al Maidah :
merupakan keadilan.

Firman Allah ayat 45 S.5 : Al Ma'idah ;
merupakan keutamaan.

Firman Allah ayat 126 S.16 : An Nahl :
merupakan keadilan.

Firman Allah ayat 126 S.16 : An Nahl :
merupakan keadilan.

Firman Allah ayat 40 S.42 : Asy Syura :
merupakan keadilan.

Firman Allah ayat 40 S.42 : Asy Syura :
merupakan keutamaan.

41. Syari'at Islam mengumpul antara kedua keistimewaan, yang tiap-tiap keistimewaan itu hanya satu saja yang dimiliki oleh syari'at lain. Syari'at Islam adalah syari'at yang imbang. Tak ada kesetrengan yang terlalu keras, seperti yang terdapat dalam agama Yahudi. Orang—orang Yahudi memandang jijik orang—orang perempuan yang sedang berhaidl. Mereka tidak mau makan bersama, tidak mau minum bersama, tidak mau tinggal serumah dengan wanita—wanita yang sedang berhaidl itu.

42. Syari'at Islam tidak terlalu memudah—mudahkan persoalan. Ummat Islam tidak membenarkan ummatnya menyetubuhi wanita dalam masa haidl. Islam hanya menyuruh ummatnya menjauhi tempat haidl saja. Yang selain dari padanya, boleh didekatl. 21)

Orang—orang Yahudi mensucikan kainnya dari najis dengan memotong bagian yang kena najis itu. Ummat Nasrani sebaliknya.

43. Syari'at Islam mengharuskan kita membersihkan diri kita dari najis dengan air atau dengan cara pembersihan yang lain.

Orang Yahudi diharamkan memakan sebagian makanan yang baik. 22)

19) Baca : a. 280 S. 2 : Al Baqarah.

20) Baca : a. 280 S. 2 : Al Baqarah.

21) Baca : a. 222 S. 2 : Al Baqarah.

22) Baca : a. 160 S. 4 : An Nisa'.

Orang-orang Nasrani menghalalkan segala sesuatu. Mereka menghalalkan babi.

44. Syari'at Islam menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Dengan demikian menjadilah syari'at Islam syariat yang palingimbang. 23)

Segala aturan-aturan yang dibawa syari'at Islam, adalah aturan-aturan yang berpadanan dengan agama yang dimaksud menjadi syari'at yang kekal selama layar bahtera dunia masih berkembang.

Sebab yang lain yang menyebabkan syari'at Islam menjadi agama yang kekal yang dapat memenuhi hajat manusia dengan masa,

45. Ijma' :

Yaitu : Diantara sebab-sebab yang menyebabkan syari'at Islam menjadi agama yang kekal, ialah syari'at Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang tak dapat dikeringkan, yang selalu dapat memenuhi hajat masyarakat. Diantaranya ialah prinsip ijma'.

Dengan berpegang pada ijma' para ahli tasyri' dapat mentakhrijkan masalah. Dengan demikian diperoleh kekayaan hukum yang tiada taranya.

Ummat Islam seluruhnya telah sepakat bulat dalam menghadapi beberapa masalah (problema).

46. 1. Mereka sepakat bulat menyembah Tuhan Yang Esa, mengikuti seorang Nabi (yaitu : Muhammad s.a.w.) dan kembali kepada dua pokok hukum yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.

Mereka bersepakat mewajibkan shalat, shiyam, zakat dan haji. Mereka sepakat mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, membolehkan jual beli, sewa menyewa, perserikatan, aneka macam aqad, waqaf, wasiyat, hibah, pembagian harta pusaka kepada para waris, undang-undang nikah, talaq, hak suami istri dan kerabat, pemeliharaan anak-anak dan cara-cara menyampaikan perkara kepada hakim dsb.

47. 2. Mereka sepakat bulat menjauhi yang menjadi tantangan dari apa yang telah diterangkan diatas. Mereka mengharamkan riba, mengharamkan kicuhan, mengharamkan dusta dalam mu'amalah dan aqad, mengharamkan judi, mengharamkan rampasan, mengharamkan pencurian, pengkhianatan, zina, dan pembunuhan.

Ini semuanya disepakati dengan sebulat-bulatnya diantara ummat Islam seluruhnya.

Ringkasnya, dapatlah kita mengatakan bahwasanya 'ulama Islam seluruhnya sepakat dalam menghadapi pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Perselisihan yang terjadi diantara mereka hanyalah dalam urusan-urusan yang kecil-kecil, yang tidak menyentuh hakikat agama.

48. Perselisihan—perselisihan faham yang terjadi dalam masalah sembahyang, hanyalah mengenai sebagian sifatnya, seperti tentang mengangkat tangan kepundak dikala ruku' atau dikala l'tidal dari padanya. Dan khilaf dalam bidang ini pula tidak merupakan khilaf yang tajam. Sebagian mereka mengatakannya sunnat, sebagian yang lain mengatakan tidak. Mengerjakan dan tidak mengerjakannya tidak mempengaruhi hakikat shalat.

Demikian pula keadaannya dalam bab mu'amalat dan jinayat.

23) Baca : a. 110 S. 3 : Al Imran ; a. 143 S. 2 : Al Baqarah

49. Dengan demikian dapatlah kita mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang bersatu padu. Semua mereka menuruti firman Allah ayat 103 S. 3: Ali Imran dan masing-masing mereka berdo'a untuk yang se-lainnya. 24)

50. Terjadinya ijma' dalam masalah — masalah agama antara umat-umat pemeluknya, adalah bukti nyata bahwa agama Muhammad adalah agama yang kekal untuk sepanjang masa. Agama yang lain terus menetap dalam perselisihan tak pernah se—iya sekata.

Agama Yahudi dan agama Nasrani adalah dua agama besar yang dekat kepada kita, baik dari segi masa maupun dari segi—segi yang lain. Kitab-kitabnya adalah kitab—kitab yang paling dekat kepada kitab kita. Walaupun agama Musa menjadi pokok bagi agama 'Isa, sedang agama 'Isa merupakan penyempurna bagi agama Musa, namun antara keduanya tak pernah terjadi kedamaian.

Tuhan telah menerangkan betapa pandangan mereka satu sama lainnya. 25)

51. Demikianlah permusuhan antara mereka dikala agama mereka masih dapat mengendalikan mereka dan pemerintah—pemerintah mereka. Adapun sekarang diwaktu agama tidak lagi mempengaruhi mereka maka perselisihan itu kian hari kian nyata.

Golongan Yahudi menjadi dua partai dan masing—masing mereka tetap berpegang kitab—kitab Misnah dan Talmud.

Golongan Nasrani lebih meluas lagi perselisihan mereka. Mereka pecah kepada beberapa partai. Injil—Injil mereka, sebenarnya hanya satu. Tetapi sesudah wafatnya Al masih, maka dia menjadi 20, atau 70. Kemudian pada abad keempat sesudah Al Masih, barulah mereka berpegang kepada empat buah saja, yaitu Matius, Lucas, Marcus dan Yohanna.

52. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Hidayatul Hayara, bahwa Injil—Injil itu ada empat buah yang diambil dari empat orang. Dua orang diantaranya tidak pernah melihat Al Masih sekali—sekali. Dan dua orang lagi dari pada yang empat itu ada bertemu dengan 'Isa, yaitu : Yohanna dan Markus.

Sayid Muhammad Rasid Ridla mengatakan, bahwa sesungguhnya orang-orang Nasrani tidak mempunyai jalan—jalan menerima Injil dari yang menyusun Injil, baik jalan itu jalan bersambung—sambung atau jalan terputus-putus. Mereka telah membahas dan meneliti benar—benar, baik dikitab—kitab dahulu maupun di kitab—kitab belakangan, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang tegas yang menetapkan yang demikian.

53. Dengan perbandingan yang sepiantas lalu antara agama—agama ini, nyatalah betapa telah terjadi perselisihan antara dua agama itu, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun perselisihan — perselisihan dalam agama itu sendiri.

Agama Islam tetap utuh, tidak berkeping — keping. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang Allah kehendaki untuk menjadi agama abadi dan universal, walau karihil kafirun.

54. Qiyas.

Yaitu : Menggabungkan sesuatu cabang (Maqis) kepada suatu pokok (Maqis 'alaih) dalam sebagian hukumnya.

24) Baca : a. 10 S. 59 : Al Hasyr.

25) Baca : a. 113 S. 2 : Al Baqarah.

Diantara dasar—dasar keabadian Syari'at Islam, ialah dia mempunyai disamping ijma', dasar qiyas. Dasar qiyas ini adalah salah satu dari keindahan syari'at Islam. Dia memberikan kekayaan hukum yang tak ada taranya. Qiyas dapat menutupi hajat masyarakat sepanjang masa.

Az Zarkasyi mengatakan, bahwa dengan qiyas dapat ditetapkan segala macam hukum syara', baik secara global, maupun secara mendetail, baik dalam bidang hukuman pidana, maupun dalam penentuan batas sesuatu.

Qiyas adalah suatu dasar dari dasar—dasar pembentukan hukum. Kepadanya kita kembali dikala tak ada nash tertentu didalam Al Quran dan As Sunnah.

55. Maslahat Mursalah.

Yaitu : Suatu macam dari masalah—masalah qiyas yang ditetapkan hukumnya dengan jalan menghubungkannya kepada selainnya karena ada sesuatu penghubung yang terdapat antara pokok dan cabang itu.

Diantara dasar—dasar keabadian syari'at Islam pula, ialah dasar mashlahat mursalah.

Segala hukum yang dilengkapi nash syara' mengandung kemashlahatan ummat. Hal ini dirasakan benar oleh para 'ulama yang menyelami rahasia-rahasia tasyri', walaupun kadang—kadang tersembunyi bagi sebagian orang.

Menggunakan mashlahat mursalah, sebenarnya masuk kedalam pemakaian qiyas. Bedanya qiyas dihubungkan kepada nash yang tertentu, sedang mashlahat mursalah karena tidak mempunyai nash yang tertentu dihubungkan dengan jiwa syari'at (geest per—undang—undangan),

56. Walaupun 'ulama—'ulama dahulu berbeda pendapat dalam menggunakan mashlahat mursalah, namun kenyataan dan perkembangan masa membuktikan bahwa diantara dasar—dasar yang harus kita perhatikan dan kita pergunakan untuk memenuhi hajat masyarakat yang terus berkembang, ialah mempergunakan prinsip mashlahat mursalah. Karenanyalah madzhab Maliki mempunyai dasar bagi perkembangan hukum* yaitu dasar mashlahat mursalah dan kita harus mengambil over dasar ini kedalam madzhab—madzab yang lain baik Hanafi maupun Syafi'i.

57. Siyasah Syar'iyah.

Yaitu : Sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan itu masyarakat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari pada kerusakan, walaupun tidak di tetapkan Rasul dan tidak turun wahyu mengenainya.

Diantara dasar—dasar yang memungkinkan syari'at Islam menjadi agama yang abadi dan universil, ialah dasar siyasah syar'iyah. Dasar ini sebenarnya tiada lain dari pada dasar mashlahat mursalah itu.

Ibnu Aqil dalam kitab Al Funun menerangkan, bahwa mempergunakan siyasah syar'iyah dalam pengendalian masyarakat, adalah suatu hal yang harus diperhatikan dan semua imam mujtahid mempergunakan dasar ini.

58. Siyasah itu, adalah : sesuatu ketentuan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kejahatan, walaupun tidak ditetapkan Rasul dan tidak diturunkan wahyu untuknya. Kalau orang mengatakan, bahwa tak dapat dibenarkan siyasah, terkecuali yang bersesuaian dengan syara', dengan pengertian bahwa dia tidak menyalahi ketetapan syara', maka perkataan orang itu benar. Tetapi jika orang itu bermaksud bahwa siyasah yang dapat diterima, hanya yang dinashkan syara' saja maka perkataan orang itu merupakan suatu pernyataan bahwa para Shahabat Nabi telah bertindak keliru. Mereka telah banyak menetapkan sesuatu berdasar kepada kemashlahatan ummat, seperti Utsman membakar naskah—naskah mushhaf selain dari pada mushhaf yang resmi saja.

59. Golongan yang tidak menggunakan mushlahat mursalah, mereka menjadikan syari'at Islam, syari'at yang tidak dapat memenuhi kemashlahatan para hamba, hingga mereka memerlukan syari'at yang lain.

Demikian pula telah bertindak keliru golongan yang hanya mendasarkan sesuatu kepada mashlahat saja. Walaupun bertentangan dengan ketetapan Allah dan RasulNya.

Para 'ulama yang mempergunakan mashlahat mursalah dengan memperhatikan syarat-syaratnya dan berhati-hati dalam mempergunakannya, menemukan suatu sumber tasyri' yang tak pernah kering airnya.

Dasar - dasar Mu'amalah.

Disamping apa yang telah diterangkan ini ada lagi suatu dasar dalam bidang mu'amalah yang menghasilkan kekayaan hukum, yaitu :

"Hukum pokok dalam bidang mu'amalah ialah halal". Maka tidak boleh dilarang / diharamkan terkecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-RasulNya". 26)

Tegasnya segala yang tidak nyata diharamkan, tidak boleh kita haramkannya".

Ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya Imam Ahmad membina madzhabnya atas dasar ini. Karenanya tidak dapat kita larang sesuatu dalam bidang mu'amalah, terkecuali yang sudah terang-terang Allah dan RasulNya mengharamkan.

Dasar ini dikuatkan oleh ayat 104 S. 5 Al Maidah dan oleh hadits Rasul :

"Biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu".

Sebagaimana dikuatkan lagi oleh hadits yang menerangkan bahwa muslim yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan sesuatu yang belum diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya. x)

61. Dasar yang besar ini membuka pintu mu'amalah yang lebar. Segala macam mu'amalah yang tidak diharamkan, seperti riba dan tidak masuk pula kedalam adat kebiasaan yang merusakkan agama, akal, fisik atau harta, semuanya dapat kita lakukan. Yang sudah terang diharamkan atau masuk kedalam mu'amalah yang diharamkan atau adat Istiadat yang merusakkan, itulah yang diharamkan.

Apabila kita sekarang merasa tak mampu memenuhi hajat masa dan kemashlahatan ummat, dunia kiri kanan kita terus bergerak maju, sedang kita terus membeku ditempat dan dirasakan orang bahwa syari'at Islam tak dapat menampung perkembangan masa, maka hal itu adalah karena kesalahan kita sendiri, karena kita menutup pintu Ijtihad. 27)

26). Baca: ayat 101 S.5 : Al Ma'idah.

x) Hadiets Bukhari, Muslim

27). Ijtihad ialah: memberikan kesanggupan dan kemampuan untuk memetik hukum-hukum 'amaliyah dari dalil-dalil tafshiliyah Ijtihad terbagi dua:

a. Ijtihad mutlaq, yaitu memetik hukum dan menjelaskan.

b. Ijtihad Mukaiyyad, yaitu: menguatkan sesuatu pendapat dari seorang 'ulama atas yang lain atau mengeluarkan satu hukum dari pendapat-pendapat para mujtahid dan menguatkan.

Karena kita menutup pintu ijtihad, terpaksa ORANG - ORANG KITA menoleh kepada aturan-aturan dunia. Andaikata pintu ijtihad kita buka sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada dasar-dasar yang diterangkan, tentulah segala hajat masa dapat kita tampung dan kita penuhi

Keistimewaan—keistimewaan Islam.

62. Disamping Islam mempunyai dasar—dasar yang menyebabkan dia dapat berkembang sepanjang sejarah dan dapat mencakup segala hajat masyarakat, Islam mempunyai pula beberapa keistimewaan.

a. Islam agama dunia dan akhirat.

Diantara keistimewaan—keistimewaan Islam, ialah:

Islam bukanlah tata aturan kemasjidan saja, bukanlah agama yang hanya mementingkan 'ibadat, menjauhkan diri dari keduniaan. Dia bukanlah agama memalingkan manusia dari problema—problema keduniaan.

Islam adalah tata aturan yang lengkap, yang bulat lagi adil, berusaha mendatangkan perbaikan bagi segala urusan dunia dan urusan akhirat. Kepada tiap—tiap yang berhak diberikan haknya, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang keduniaan.

Islam mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya dalam 'ibadat—'ibadat yang suci itu. Yaitu: shalat, zakat, shiam, haji dan jihad. 'Ibadat—'ibadat itu menguatkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya.

Dengan tetapnya 'ibadat—'ibadat itu dikerjakan para hamba, beradalah dia dibawah muraqabah ilahiyah dan diapun menahan diri dari perbuatan—perbuatan dosa dan ma'siyat 28)

'Ibadat yang benar, membersihkan jiwa, membetulkan akhlak dan meluruskan perjalanan hidup kita manusia ini.

b. 'Ibadat—'ibadat Islam mempunyai dua fungsi :

Pertama, merupakan ikatan yang mengikat hamba dengan Tuhannya.

Kedua, merupakan penggerak untuk memperoleh perbaikan dan mendorong para hamba kepada hidup bergotong—royong dengan penuh rasa sosial dalam segala aspek hidup.

63. Disamping Islam memperhatikan urusan—urusan ruhiyah (kejiwaan), Islam memberikan pula perhatian yang penuh kepada urusan—urusan keduniawiaan, bahkan memandang urusan—urusan keduniawiaan itu sebagian dari agama, masuk dalam unsur—unsur agama, untuk mengikat hambanya dengan Tuhannya. Lalu senantiasa beradalah para hamba dibawah muraqabah Allah. Perbuatan—perbuatan yang kita kerjakan dibawah pengawasan Allah tentulah kita mengerjakannya dengan sebaik—baiknya dan sesungguhnya—sungguhnyanya.

Ibnu Taimiyah berkata : x)

"Ibadat itu, adalah nama bagi segala yang disukai Allah, baik perbuatan maupun perkataan, baik nysta maupun tersembunyi".

Inilah perbedaan antara syari'at yang Allah turunkan dari langit dengan syari'at—syari'at yang diciptakan di bumi ini.

'Amal—amal keduniaan dipandang 'ibadat, apabila kita mengerjakannya sebagai suatu jalan untuk akhirat dan kita akan di adzhab apabila kita mengerjakannya dengan penuh tipu daya.

Segala perbuatan dunia apabila dikerjakan dengan maksud mencapai keridlaan Allah dan memenuhi hak, dipandang 'ibadat dan tha'at. Niat dapat memalingkan sesuatu perbuatan keduniawian dari se—keadaan kepada keadaan yang lain. Nabi s.a.w. bersabda :

28) Baca : a. 45 S. 29 : Al Ankabut; a. 103 S, 9 : At Taubat; a. 197 S. 2 : Al Baqarah
x) Baca Al Fatwa I : 204.

"Segala 'amalan itu mengikut niat dan hanyasanya segala manusia memperoleh apa yang diniatkan".

Niat yang baik memindahkan perbuatan yang mubah kepada 'ibadat. Nabi menandakan bahwa sesuatu nafakah yang kita berikan dengan maksud mencari keridhaan Allah, kita mendapat pahala dari padanya. Menghadapi para shahabat dengan muka jernih juga dipandang suatu ma'ruf.

Manifestasi dari kelengkapan dasar-dasar tasyri' Islam.

64. Islam telah menyusun dan mengatur masalah — masalah keduniaan dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna—sempurnanya, yang semuanya itu dibina atas dasar keadilan, kenikmatan dan kebenaran.

A. Pemerintah dan kekuasaan.

Masalah ini sangat diperhatikan Islam dan diadakan prinsip—prinsip pokok baginya.

Islam menetapkan bahwa pemerintahan akan berjalan baik dan teratur apabila :

- a. Pihak penguasa menegakkan keadilan dan berlaku jujur kepada rakyat.
- b. Para rakyat yang dikuasai mematuhi peraturan dengan ikhlas.

65. Penguasa diharuskan memerintah atas dasar permusyawaratan, keadilan dan kejujuran.

Masalah permusyawaratan disebutkan dalam Al Qur'an dalam ayat 38 s. 42 : Asy Syura.

Masalah keadilan dibayangkan Al Qur'an dalam ayat 58 S.4 : 'An Nisa'. Masalah kejujuran didekritkan Nabi dalam Haditsnya :

"Semua kamu adalah orang yang ditugaskan untuk memelihara dan mengurus segala orang yang berada dibawah penguasaan, dan segala kamu akan dipertanggung jawabkan tentang segala pengembalaanmu".

66. Masalah ke—ikhlasan rakyat diterangkan Allah dalam ayat 59 S.4: 'An Nisa'.

Syari'at Islam menetapkan prinsip persamaan antara manusia secara muthlaq. 29)

Nabi bersabda :

"Tak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa yang bukan 'Arab. terkecuali dengan taqwa".

Nabi bersabda pula :

"Manusia bersamaan semuanya seperti gigi - gigi sisir".

67. Prinsip ini yang sejak 14 abad yang telah lalu dikumandangkan oleh Rasulullah, itulah yang sekarang dikumandangkan oleh negara — negara besar didunia. Namun demikian mereka belum dapat mewujudkan sebagaimana mestinya. Rasulullah telah mempraktekkan prinsip persamaan dengan sempurna hanya dalam beberapa tahun saja.

Prinsip kemerdekaan beragama, berbicara, berpikir telah dihujamkan Islam dalam artinya yang seluas—luasnya. 30)

68. Prinsip keadilan dalam Islam, adalah bulat tak bersuku—suku. Allah s.w.t. melepaskan dirinya dari segala kedhaliman. 31)

29) Baca : a. 13 S. 49 : Al Hujurat.

30) Baca : a. 101 S. 10 : Yunus; a. 256 S.2 : Al Baqarah.
a. 110 S. 3 : Al Imran.

31) Baca : a. 44 S. 4 : An Nisa'.

Dalam suatu hadits qudsi Allah berfirman :

“Wahai hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan penganiayaan atas diriKu dan Aku jadikannya perbuatan yang diharamkan diantara kamu, karenanya janganlah kamu alim mengalimi”.

69. Para penguasa (para hakim) diharuskan bertindak adil. 32)

Bahkan kita diperintah berlaku adil walaupun terhadap diri sendiri dan para shahabat. 33)

Prinsip persamaan (musawah), prinsip kemerdekaan (khuriyah), prinsip keadilan, mendapat perhatian yang sangat sempurna. Islam adalah syari'at yang universal dan lengkap.

B. Perwujudan hukum dalam berbagai aspek hidup.

70. a. Aneka hukum dalam bidang mu'amalah.

Sumber—sumber tasyri' yang telah kita perkataan itulah yang menumbuhkan aneka rupa hukum yang melengkapi seluruh aspek hidup dan kehidupan bani insan ini.

Hukum Islam membenarkan jual beli dengan menentukan beberapa ketentuan, baik yang bersifat materiel maupun moril.

Islam membolehkan kita berjual beli dalam segala rupa perkara yang mendatangkan faedah dan manfaat kepada masyarakat. Islam tidak mengharamkan kita menjual atau kita membeli terkecuali yang mendatangkan kemelaratan, seperti riba dan yang mengandung pengicuhan, sebagaimana Islam mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan persengketaan, seperti judi. Maka segala yang masuk dibawah dasar—dasar yang diharamkan, haramlah dia, sedang yang selainnya halal.

71. Islam membolehkan kita mengadakan perkongsian **serta mengharuskan** para kongsi berlaku jujur terhadap kongsinya. Dalam suatu hadits qudsi Tuhan berfirman :

“Saya adalah yang ketiga dari dua orang yang berkongsi selama seseorangnya tiada berkhianat terhadap yang lain”.

Menetapkan segala syarat yang mendatangkan keuntungan bagi semua pihak, dibolehkan dan dibenarkan.

72. Diantara hukum yang diperhatikan Islam, ialah hukum bertetangga. Nabi menandakan dalam salah satu haditsnya bahwa tiadalah seseorang dipandang beriman jika tetangga—tetangganya tiada aman dari pada gangguannya. Banyak nash yang kita peroleh yang menegah kita menyakiti tetangga, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Dan banyak pula nash yang mengharuskan kita berbuat kebajikan dan berlaku ihsan kepada tetangga. Hak tetangga melebihi hak—hak orang yang bukan tetangga Dan kita diharuskan menghentikan segala tindakan yang menimbulkan kemelaratan bagi tetangga.

73 b. Tentang amanah dalam bidang harta.

Benda—benda yang diamanahkan, melengkapi segala harta yang berada ditangan bukan si pemiliknya yang diterimakan dengan rela hati, seperti barang titipan, barang pinjaman dan benda—benda yang disewa.

Syari'at mengharuskan kita mengembalikan segala amanah kepada pemiliknya. 34)

32) Baca : ayat 58 S.4 : An Nisa'.

33) Baca : ayat 135 S.4 : An Nisa'.

34) Baca : ayat 58 S.4 : An Nisa'.

Nabi bersabda :

"Diharuskan seseorang yang memelihara milik orang lain, memeliharanya dengan baik sehingga ia kembalikan kepada yang mempunyainya".

Perintah mengembalikan dan memelihara barang amanah adalah masuk kedalam qai'dah :

"Sesuatu yang tak dapat sempurna sesuatu yang wajib terkecuali dengan melaksanakan yang sesuatu itu, maka dia itu menjadi wajib juga".

Allah s.w.t. mencela para pengkhianat.

74. Salah seorang Bani Makhzum meminjam kalung emas kemudian di-ingkari. Tindakan itu Nabi anggap pencurian, maka Nabi memotong tangannya dan menolak permintaan maaf yang diajukan oleh sebagian shahabatnya. Karena inilah Nabi mengharamkan penyerobotan, mengharamkan kita mengambil harta orang dengan jalan yang bathal, walaupun sebesar lidi (kayu arak), mengharamkan rasywah (uang sogok) dan segala tipu daya licik, sebagaimana kita dilarang menggugurkan hak-hak yang wajib kita bayar dengan jalan mengadakan helah-helah (daya licik) yang tak dibenarkan.

75. Diantara tanda kesempurnaan perhatian Allah kepada kita para makhluk, ialah menggemarkan orang-orang yang berada mewakafkan hartanya mengadakan wasiyat-wasiyat yang dibenarkan syara'. Kita digerakkan kepada mengadakan hibah dan hadiah kepada sesama kita, istimewa kepada kaum kerabat, bahkan diantara kita dengan musuh-musuh kita untuk menghilangkan rasa permusuhan kita.

c. Dalam bidang harta pusaka.

76. Oleh karena harta pusaka kerap kali diterima oleh anak-anak yang masih kecil dan orang yang lemah, maka Allah sendiri menerangkan cara membaginya dalam beberapa ayat yang mulia.

Dengan sistem pembagian pusaka Islam, hilanglah penumpukan harta di tangan seseorang saja. Dan setiap orang mempunyai keyakinan bahwa harta kekayaannya, akan jatuh ketangan kaum kerabat sepeninggalnya.

d. Dalam bidang membentuk keluarga.

77. Untuk membina keluarga bahagia, Islam menggemarkan kita bernikah.

Nabi bersabda :

"Nikah itu sunnahku barangsiapa tak suka akan sunnahku, maka bukanlah dia dari padaku"

Allah menyuruh kita membina rumah tangga atas dasar timbal balik antara hak dan kewajiban suami-istri.

78. Nikah adalah suatu akad yang suci, yang dimaksud dari padanya mewujudkan kelanjutan hidup dalam udara rukun dan damai serta memperoleh keturunan. Dan pernikahan itu didasarkan kepada prinsip :

"Dan gauliah para istri dengan cara yang ma'ruf". 35)

Apabila tak mungkin lagi dilaksanakan pergaulan yang damai antara suami-istri, dibukalah pintu perceraian. 36)

79. Aqad nikah mempunyai beberapa adab (tata tertib), beberapa hukum yang telah cukup dijelaskan dengan sempurna dalam kitab-kitab hukum Islam. Dan mempunyai beberapa hukum yang berlaku dimasa damai dan mempunyai beberapa hukum yang berlaku dimasa sengketa. Namun semuanya itu bertitik tolak kepada firman Allah :

35) Baca : a. 19 s. 4 : An Nisa'.

36) Baca : a. 130 s. 4 : An Nisa'.

"Maka peliharalah mereka dengan ma'ruf atau lepaskan mereka dengan baik". 37)

80. Islam mewajibkan kita menghubungi kaum kerabat, membuat kebajikan kepada mereka dan memberikan keihisanan, Kerabat yang paling berhak menerima kebaikan kita, ialah orang tua kita. 38)

Nabi menandakan bahwa sedekah yang kita berikan kepada kerabat, mengandung dua fungsi, fungsi menghubungi rahim dan fungsi sedekah,

Syara' menetapkan bahwa salah satu dosa yang berat hukumannya ialah memutuskan hubungan dengan kaum kerabat.

Dalam suatu hadits qudsi Tuhan berfirman :

"Demi kebesaran dan keagungan Ku, benar—benar Aku akan menghubungi orang yang menghubungi engkau hal rahim dan akan Aku putusi hubungan dengan orang yang memutusi engkau".

(H.R. Al Baihaqi)

Menutupi kepentingan kerabat adalah wajib. Para ahli hukum Islam, menetapkan bahwa kewajiban memenuhi hak kerabat didasarkan kepada dua syarath : Pertama, ada kemampuan pihak yang memberi dan kedua ada kebutuhan pihak yang diberi. Semuanya ini untuk mewujudkan mabda' (prinsip) persamaan antara anggauta keluarga.

81. Mengenai hak istri, maka dia berdasarkan usaha timbal balik. Karenanya tetap harus dipenuhi si suami walaupun dia dalam keadaan miskin dan boleh isteri meminta pasak, apabila suami tak sanggup memberi nafkah menurut pendapat kebanyakan 'ulama.

82. Syari'at Islam memberi perhatian yang penuh pula kepada anak—anak kecil dan orang—orang yang belum mampu mengurus diri sendiri. Karenanya diharuskanlah para koratile (pengawas) memerihara harta anak yatim dengan baik. Bahkan menandakan bahwa orang yang mempermainkan harta anak yatim, kelak keluarganya sendiri akan dipermain—mainkan orang pula. Apabila anak—anak yatim itu telah dewasa, telah dapat mengendalikan hartanya, hendaklah harta—harta mereka dikembalikan kepadanya sebagaimana mestinya.

Dalam bidang pidana.

83. Untuk memelihara jiwa manusia, dijadikanlah dosa membunuh, dosa yang paling besar sesudah syirik. 39)

Nabi s.a.w. bersabda :

"Tiada halal darah seseorang muslim, terkecuali dengan salah satu dari tiga sebab :

Pertama, karena dia berzina, kedua: mambunuh orang, ketiga meninggalkan agama Islam dan menentang jama'ah muslimin".

(H.R. Muslim)

84. Hukuman yang harus dijatuhkan atas pembunuh sengaja, ialah qisas. 40) Hal ini adalah apabila para wali tidak memberi maaf. 41)

Dan kalau pembunuh itu, tidak disengaja, niscaya harus bayar diyat dan kafarat. 42)

Oleh karena hikmat qisas ini sangat mendalam, maka tidak boleh dimaafkan si pembunuh dari qisas dengan alasan sakit jiwa dsb.

37) Baca : a. 229 s. 2 : Al Baqarah.

38) Baca : a. 23 s. 17 : Al Isra'; a. 20 s. 16 : An Nahal

39) Baca : a. 92 s. 4 An Nisa'.

40) Baca : a. 178 s. 2 : Al Baqarah.

41) Baca : a. 178 s. 2 : Al Baqarah.

42) Baca : a. 92 s. 4 : An Nisa'.

Dalam menghadapi peperangan.

85. Dalam menghadapi peperangan, Islam mengutamakan perdamaian. 43) Dan melarang kita memulai peperangan. 44)

Peperangan hanyalah suatu tindakan darurat, untuk membela dan mempertahankan diri. Islam tidaklah mengembangkan dirinya dengan pedang, atau dengan pakeaan. 45)

Peperangan Nabi dan peperangan—peperangan para Shahabat semuanya membuktikan bahwa peperangan Islam bukanlah untuk memaksa orang lain masuk Islam.

86. Sebelum musuh yang memusuhi Islam diperangi, lebih dahulu diberi ultimatum. Kalau mereka memeluk Islam, samalah mereka dengan para muslimin yang lain. Kalau mereka tidak memeluk Islam, maka diharuskan membayar jizyah. Dan dibiarkanlah mereka tetap dalam agamanya. Kalau ini juga tidak mau dilakukan musuh, sesudah berkali—kali di—anjurkan, barulah mereka diperangi.

Hubungan Internasional.

87. Hubungan antara umat Islam dengan yang bukan Islam dalam masa damai, ialah persahabatan, bukan permusuhan. Islam tidak memusuhi sesuatu agama, tidak pula memusuhi sesuatu syari'at. Islam mengakui dengan penuh hak kemerdekaan beragama. Karenanya tidak memaksa orang lain memeluk agama Islam.

Ibnu Taimiyah berkata :

"Tak ada seorang pun yang sanggup menukilkan sesuatu riwayat, bahwasanya Nabi s.a.w. pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam".

Ibnu Qayyim berkata :

"Barangsiapa memperhatikan perjalanan Rasul, nyatalah bahwasanya Rasul tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Rasul hanya memerangi orang yang memerangnya".

Orang yang mengadakan perjanjian perletakan senjata, Rasul tidak memerangnya itu, selama orang itu masih memelihara perjanjian, tidak merusaknya. Allah menyuruh NabiNya supaya menepati janji, selama musuh masih menepatinya".

88. Selama musuh dalam status mendapat jaminan, atau status dzimmi, maka mereka diperlakukan sebagai umat Islam sendiri. Dalam bidang perdamaian dan kemasyarakatan, mereka dihukum dengan hukum Islam. Mengenai masalah perkawinan, mereka dibolehkan menganut syari'at mereka sendiri.

89. Dalam pada itu perlu kita ingat, bahwa kebanyakan hukum orang dzimmi yang dibuat oleh para ahli fiqh kita, tidak diambil dari nash. Karenanya dapat kita adakan perbaikan dan perubahan seperlunya. Sesuai dengan ke—agungan Islam dan ketinggiannya sebagai suatu agama yang membawa kesejahteraan kepada segenap masyarakat.

90. Inilah sekelumit pembahasan untuk membuktikan bahwasanya syari'at Islam mencakup dunia akhirat dan dialah satu—satunya agama yang universal dan abadi yang mempunyai daya hidup untuk selama dunia berkembang.

43) Baca : a. 61 S. 8 : Al Anfal.

44) Baca : a. 190 S. 2 : Al Baqarah.

45) Baca : a. 256 S. 2 : Al Baqarah, a. 99 S. 10 : Yunus.
a. 193 S 2 : Al Baqarah.